



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.SUS/2022/PN Sng

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ferry Suheri Als Ferry Bin Saman
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 36 Th/5 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Otista No. 353 Rt. 030/009 Kel.
Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang
A g a m a : : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dikenakan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa dilakukan Penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik berdasarkan, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Candra Novita, SH Advokat/ Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang beralamat di Jln.RA.Kartini Km 3 Subang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor : 33/ Pen.Pid/2022/PN.Sng tanggal 16 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Hal 1 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Suheri Alias Ferry Bin Saman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bertanya melebihi 5 gram' dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ferry Suheri Alias Ferry Bin Saman selama 7 (TUJUH) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus tissue dan sedotan warna hitam;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus bekas bungkus perment mint;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu ukuran besar;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak makan bergambar hello kitty;(Dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa Arief Hidayat Alias Beurit)
4. Menghukum Terdakwa Ferry Suheri Alias Ferry Bin Saman membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan dan pada pokoknya memohon putusan yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif dengan Nomor : Reg. Perkara PDM-005/SBG/01/2022 dan pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ferry Suheri Alias Ferry Bin Saman pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan

Hal 2 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober Tahun 2021, bertempat di daerah sekitaran Kecamatan Cibogo dan sekitaran Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Arief Hidayat (berkas terpisah) melalui telepon seluler via pesan whatsapp untuk mengambil timbangan digital di depan gerbang pemakaman wanareja Kabupaten Subang dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 Terdakwa diperintah lagi oleh saksi Arief Hidayat mengambil narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 1 (satu) paket ukuran sedang dengan berat 20 (dua puluh) gram di wilayah dipinggir jalan di daerah Kalideres Jakarta Barat dan Terdakwa diberikan ongkos jalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung membawanya pulang kerumah Terdakwa untuk membagi menjadi beberapa paket siap edar yang beralamat di Jalan Otista No. 353 RT. 30/RW.09, Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Terdakwa mendapat perintah lagi oleh Saksi Arief Hidayat untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menempelkannya di daerah sekitaran Kecamatan Cibogo dan sekitaran Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten sesuai arahan Saksi Arief Hidayat. dan Terdakwa dijanjikan oleh Ssaksi Arief Hidayat upah sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) per gram narkotik jenis sabu-sabu yang telah selesai ditempelkannya. serta mendapatkan narkotika jenis sabu secara gratis untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4360/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 11,2959 Gram Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Hal 3 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung metamfetamina, tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ferry Suheri Alias Ferry Bin Saman pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di daerah sekitaran Kecamatan Cibogo dan sekitaran Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib setelah Terdakwa mengambil timbangan digital dan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket ukuran sedang atas arahan/perintah Saksi Arief Hidayat (berkas terpisah) lalu Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Belendung Gang Jembar Desa Belendung Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, selanjutnya Terdakwa membagi/mencercach narkotika jenis sabu tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dengan cara terlebih dahulu menimbanginya menggunakan timbangan digital lalu dimasukkan ke dalam plastik kecil dengan berbagai ukuran yang diberi kode S (ukuran berat 0,12 gram) sebanyak 6 paket, M (ukuran berat 0,25 gram) sebanyak 15 paket dan L (ukuran berat 0,50 gram) sebanyak 6 paket. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 6 (enam) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu disaku celana saat Terdakwa beradai di depan bengkel pinggir Jalan Otista Kelurahan sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang, sedangkan sisa paket narkotika jenis sabu yang belum di cercach ataupun diedarkan sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang keseluruhannya disimpan dalam kotak makan bergambar hello kitty yang diletakkan dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4360/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 11,2959 Gram Positif Metamfetamina termasuk

Hal 4 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung metamfetamina, tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Gugun Gunawan**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
 - Bahwa benar saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ferry Suheri pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib saat tersanga berada di pinggir Jl. Otista depan bengkel yanto Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang, dan saat digeledah dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa berupa 3 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan tissue yang dimasukkan kedalam bekas bungkus perment mint dan 3 bungkus klip berisi narkotika jenis sabu sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam;
 - Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa untuk menunjukkan narkotika jenis sabu-sabu ditempat lain dan ditunjukkan oleh Terdakwa di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Belendung Gang Jembar Desa Belendung Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, Terdakwa menyimpan di dalam sebuah kotak dalam lemari kamar Terdakwa berupa 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu ukuran kecil, 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu ukuran besar dan 1 buah timbangan digital;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas perintah saksi Arief Hidayat untuk mengambil di daerah Kaliders Jakarta Barat dan Terdakwa diperintah untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan melalui saksi Arief Hidayat;
 - Bahwa benar Terdakwa atas hal tersebut diberi upah berupa mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma dan juga dijanjikan akan diberi uang oleh sdr. Arief Hidayat als Beurit sebesar Rp. 100.000,- per gram yang di antar oleh Terdakwa;

Hal 5 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi **Aep Saepudin**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ferry Suheri pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib saat tersanga berada di pinggir Jl. Otista depan bengkel yanto Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang, dan saat digeledah dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa berupa 3 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan tissue yang dimasukkan kedalam bekas bungkus perment mint dan 3 bungkus klip berisi narkotika jenis sabu sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam;
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa untuk menunjukkan narkotika jenis sabu-sabu ditempat lain dan ditunjukkan oleh Terdakwa di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Belendung Gang Jembar Desa Belendung Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, Terdakwa menyimpan di dalam sebuah kotak dalam lemari kamar Terdakwa berupa 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu ukuran kecil, 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu ukuran besar dan 1 buah timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas perintah saksi Arief Hidayat untuk mengambil di daerah Kaliders Jakarta Barat dan Terdakwa diperintah untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan melalui saksi Arief Hidayat;
- Bahwa benar Terdakwa atas hal tersebut diberi upah berupa mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma dan juga dijanjikan akan diberi uang oleh sdr. Arief Hidayat als Beurit sebesar Rp. 100.000,- per gram yang di antar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi **Arief Hidayat Alias Beurit**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;

Hal 6 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Yunan mengambil dipinggir jalan di daerah Kalideres Jakarta Barat pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021. Saat itu Terdakwa diberikan uang ongkos sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rek BCA milik istri Terdakwa. Dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 20 gram;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dan membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu saksi memerintahkan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam plastik kecil dengan berbagai ukuran yang diberi kode S (ukuran berat 0,12 gram) sebanyak 6 paket diberi harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), M (ukuran berat 0,25 gram) sebanyak 15 paket diberikan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan L (ukuran berat 0,50 gram) sebanyak 6 paket diberikan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi juga memerintahkan Terdakwa untuk menempelkan paket-paket kecil yang telah diberik kode tersebut ke daerah Sukamelang, Subang kota dan Cibogo pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021;
- Bahwa saksi yang melayani pembeli atau memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu saksi memerintahkan Terdakwa untuk menempelkan disuatu tempat atas arahan saksi. Setelah Terdakwa mengirimkan pesan titik lokasi melalui pesan Whatsapp kepada saksi, lalu saksi memberitahukan kepada pembeli terkait lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa atas hal tersebut diberi upah berupa mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma dan saksi menjanjikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram shabu jika berhasil menempelkan narkoba jenis sabu-sabu atas perintah saksi;
- Bahwa benar dalam hal penyalahgunaan Narkoba jenis sabu tersebut, saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib saat Terdakwa berada di pinggir Jl. Otista depan bengkel yanto Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang, dan saat digeledah dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa berupa 3 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan tissue yang dimasukkan kedalam bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus perment mint dan 3 bungkus klip berisi narkoba jenis sabu sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu ditempat lain dan ditunjukkan oleh Terdakwa yang disimpan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Belendung Gang Jembar Desa Belendung Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, Terdakwa menyimpan di dalam sebuah kotak makan bergambar hello kitty di dalam lemari kamar Terdakwa berupa 1 plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu ukuran kecil, 1 plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu ukuran besar dan 1 buah timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut atas perintah saksi Arief Hidayat untuk mengambil di pinggir jalan perumahan daerah Kaliders Jakarta Barat pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021, Saat itu Terdakwa diberikan uang ongkos sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 20 gram dan nantinya paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dicerach menjadi beberapa paket lalu Terdakwa mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan oleh saksi Arief Hidayat yang mana pembeli memesan melalui saksi Arief Hidayat. Sedangkan Terdakwa mengambil timbangan digital pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 07.20 Wib Di bawah pohon besar yang berada di depan gerbang pemakaman wanareja subang;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dan membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diperintah saksi untuk membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam plastik kecil dengan berbagai ukuran yang diberi kode S (ukuran berat 0,12 gram) sebanyak 6 paket, M (ukuran berat 0,25 gram) sebanyak 15 paket dan L (ukuran berat 0,50 gram) sebanyak 6 paket, sedangkan untuk harga paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mengetahui nya karena hanya bertugas untuk menempelkan narkoba jenis sabu atas perintah saksi Arief Hidayat. Terdakwa bertugas mengirimkan pesan titik lokasi narkoba jenis sabu-sabu yang telah ditempelkannya melalui pesan Whatsapp kepada saksi Arief Hidayat, lalu saksi Arief Hidayat yang memberitahukan kepada pembeli terkait lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menempelkan paket-paket kecil yang telah diberik kode tersebut ke daerah Sukamelang, Subang kota dan Cibogo pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 atas arahan dan perintah saksi Arief Hidayat;
- Bahwa saksi Arief Hidayat yang melayani pembeli atau memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu memerintahkan Terdakwa untuk menempelkan disuatu tempat atas arahan saksi;

Hal 8 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa atas hal tersebut diberi upah berupa mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma dan juga dijanjikan akan diberi uang oleh Saksi Arief Hidayat als Beurit sebesar Rp. 100.000,- per gram yang di antar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut, saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus tissue dan sedotan warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus bekas bungkus perment mint;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu ukuran besar;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak makan bergambar hello kitty;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Arief Hidayat (berkas terpisah) melalui telepon seluler via pesan whatsapp untuk mengambil timbangan digital di depan gerbang pemakaman wanareja Kabupaten Subang dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 Terdakwa diperintah lagi oleh saksi Arief Hidayat mengambil narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 1 (satu) paket ukuran sedang dengan berat 20 (dua puluh) gram di wilayah dipinggir jalan di daerah Kalideres Jakarta Barat dan Terdakwa diberikan ongkos jalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung membawanya pulang kerumah Terdakwa untuk membagi menjadi beberapa paket siap edar yang beralamat di Jalan Otista No 353 RT. 30 / RW. 09, Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Terdakwa mendapat perintah lagi oleh Saksi Arief Hidayat untuk mengantarkan narkotika jenis

Hal 9 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut dengan cara menempelkannya di daerah sekitaran Kecamatan Cibogo dan sekitaran Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten sesuai arahan Saksi Arief Hidayat. Dan Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Arief Hidayat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram narkotik jenis sabu-sabu yang telah selesai ditempelkannya. serta mendapatkan narkotika jenis sabu secara gratis untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi/mencercah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dengan cara terlebih dahulu menimbanginya menggunakan timbangan digital lalu dimasukkan ke dalam plastik kecil dengan berbagai ukuran yang diberi kode S (ukuran berat 0,12 gram) sebanyak 6 paket, M (ukuran berat 0,25 gram) sebanyak 15 paket dan L (ukuran berat 0,50 gram) sebanyak 6 paket. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 6 (enam) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu disaku celana saat Terdakwa beradai di depan bengkel pinggir Jalan Otista Kelurahan sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang, sedangkan sisa paket narkotika jenis sabu yang belum di cercah ataupun diedarkan sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang keseluruhannya disimpan dalam kotak makan bergambar hello kitty yang diletakkan dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4360/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 11,2959 Gram Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung metamfetamina, tersebut tanpa izn dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tentang Narkotika mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur ‘tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan’;
3. Unsur ‘Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram’;
4. Unsur ‘Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan’;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang bernama Ferry Suheri Als Ferry Bin Saman dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian setelah mencermati pula selama proses pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur ‘tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan’

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan Benar unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai

Hal 11 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer).

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Arief Hidayat (berkas terpisah) melalui telepon seluler via pesan whatsapp untuk mengambil timbangan digital di depan gerbang pemakaman wanareja Kabupaten Subang dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 Terdakwa diperintah lagi oleh saksi Arief Hidayat mengambil narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 1 (satu) paket ukuran sedang dengan berat 20 (dua puluh) gram di wilayah dipinggir jalan di daerah Kalideres Jakarta Barat dan Terdakwa diberikan ongkos jalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung membawanya pulang kerumah Terdakwa untuk membagi menjadi beberapa paket siap edar yang beralamat di Jalan Otista No 353 RT. 30 / RW. 09, Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Terdakwa mendapat perintah lagi oleh Saksi Arief Hidayat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menempelkannya di daerah sekitaran Kecamatan Cibogo dan sekitaran Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten sesuai arahan Saksi Arief Hidayat. Dan Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Arief Hidayat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram narkotik jenis sabu-sabu yang telah selesai ditempelkannya. serta mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi/mencerach narkoba jenis sabu tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dengan cara terlebih dahulu menimbanginya menggunakan timbangan digital lalu dimasukkan ke dalam plastik kecil dengan berbagai ukuran yang diberi kode S (ukuran berat 0,12 gram) sebanyak 6 paket, M (ukuran berat 0,25 gram) sebanyak 15 paket dan L (ukuran berat 0,50 gram) sebanyak 6 paket. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 6 (enam) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu disaku celana saat Terdakwa beradai di depan bengkel pinggir Jalan Otista Kelurahan sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang, sedangkan sisa paket narkoba jenis sabu yang belum di cerach ataupun diedarkan sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang keseluruhannya disimpan dalam kotak makan bergambar hello kitty yang diletakkan dalam lemari pakaian milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal 12 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur 'Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram':

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4360/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 11,2959 Gram Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan dari unsur sebelumnya terbukti juga Benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut bukanlah dari tempat dimana seharusnya Terdakwa mendapatkannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak dalam kapasitasnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 11,2959 Gram Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur 'Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan':

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara Alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara Kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang bahwa jika dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih

Hal 13 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “objectieve dee Inemings theorie” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut;

Menimbang bahwa Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Arief Hidayat (*berkas terpisah*) melalui telepon seluler via pesan whatsapp untuk mengambil timbangan digital di depan gerbang pemakaman wanareja Kabupaten Subang dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 Terdakwa diperintah lagi oleh saksi Arief Hidayat mengambil narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 1 (satu) paket ukuran sedang dengan berat 20 (dua puluh) gram di wilayah dipinggir jalan di daerah Kalideres Jakarta Barat dan Terdakwa diberikan ongkos jalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung membawanya pulang kerumah Terdakwa untuk membagi menjadi beberapa paket siap edar yang beralamat di Jalan Otista No 353 RT. 30 / RW. 09, Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Terdakwa mendapat perintah lagi oleh Saksi Arief Hidayat untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menempelkannya di daerah sekitaran Kecamatan Cibogo dan sekitaran Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten sesuai arahan Saksi Arief Hidayat. Dan Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Arief Hidayat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram narkotik jenis sabu-sabu yang telah selesai ditempelkannya. serta mendapatkan narkotika jenis sabu secara gratis untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi/mencercah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke 4 (empat) telah terpenuhi secara Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka

Hal 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum turut serta melakukan perbuatan, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, dengan selesainya pemeriksaan ini, maka terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara tersebut berdasarkan pasal 194 KUHAP yaitu berupa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus tissue dan sedotan warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus bekas bungkus perment mint;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu ukuran besar;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak makan bergambar hello kitty;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Arief Hidayat Alias Beurit, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Arief Hidayat Alias Beurit;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya serta alasan – alasan subyektif lainnya Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya sebagaimana dalam Keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Suheri Als Ferry Bin Saman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum turut serta melakukan perbuatan, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferry Suheri Als Ferry Bin Saman tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar akan di ganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus tissue dan sedotan warna hitam;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dibungkus bekas bungkus perment mint;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu ukuran besar;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak makan bergambar hello kitty;

(Dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa Arief Hidayat Alias Beurit;

Hal 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
Senin tanggal 7 Maret 2022, oleh kami Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.,MH dan Muhamad Hidayatullah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan di bantu oleh Tati Wantina. sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Azam akhmad Akhsya, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta Terdakwa secara Virtual Zoom yang di dampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Muhammad Iqbal, S.H.MH

Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.

Muhamad Hidayatullah, SH.

Panitera Pengganti,

Tati Wantina